

Nomor : KSEI-9136/JKU/0425

25 April 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus MANDALA MULTIFINANCE Tbk, PT (MFIN)**

Dengan hormat,

Berdasarkan Keterbukaan informasi yang telah kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **MANDALA MULTIFINANCE Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000102304**

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Saham Bonus dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 April 2025
2.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 April 2025
3.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	30 April 2025
4.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	2 Mei 2025
5.	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	30 April 2025
6.	Tanggal distribusi Saham Bonus	22 Mei 2025
	Saham bonus ini berasal dari Sebagian Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2024. Rasio Saham Bonus dari Sebagian Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) adalah setiap 1.000 (seribu) saham lama akan mendapatkan 867,840656 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan empat nol enam lima enam) saham bonus. Saham Bonus yang dibagikan akan dilakukan pembulatan ke atas. Harga penerbitan Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) dilakukan dengan menggunakan nilai nominal yakni sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK No. 27/2020.	

Pemberlakuan Perpajakan Atas Saham Bonus

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, penjelasan UU Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf g mendefinisikan "dividen" sebagai bagian laba yang diterima oleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi yang mana termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Dalam penjelasan Pasal 2 PP No. 94 Tahun 2010 ("PP-94") lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila saham bonus yang dimaksud diberikan kepada pemegang saham, sehingga jumlah nilai nominal seluruh saham, termasuk saham bonus yang diterima, melebihi jumlah modal disetor, maka atas penerbitan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tersebut dianggap sebagai pembagian laba atau dividen. Namun demikian, apabila saham bonus diberikan kepada pemegang saham tanpa menyebabkan jumlah nilai nominal seluruh saham (termasuk saham bonus) yang diterima atau dimiliki melebihi jumlah modal disetornya, maka pengeluaran saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tidak dianggap sebagai pembagian laba atau dividen.

Bagi pemegang saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
2. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku) dalam waktu yang telah ditentukan

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan tidak masuk ke dalam pemegang saham yang menerima saham bonus dari kapitalisasi Saldo Laba pada tanggal 30 Desember 2024 maka diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas saham bonus dari kapitalisasi agio saham yang diperoleh ke Rekening Perseroan.

Penyetoran pajak saham bonus untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : Bank Central Asia (BCA)

Nomor rekening : 6815 124 824

Atas nama : PT Mandala Multifinance Tbk.

Swift Code : CENAIDJA

Batas waktu penyetoran pajak atas saham bonus dari kapitalisasi agio saham yang dibagikan hingga 22 Mei 2025, apabila hingga batas waktu tersebut pemegang saham belum menyetorkan kewajiban pajak atas saham bonus tersebut maka Perseroan akan melakukan membayarkan terlebih dahulu kewajiban pajak pemegang saham dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemegang saham.

Simulasi perhitungan pajak:

No	Nama investor	Negara Domisili	Tarif pajak	Jumlah kepemilikan (lembar saham)	Harga (Rp)	Jumlah saham bonus (lembar saham)	Pajak yang disetor (Rp)
1	WP Luar Negeri - dengan DGT form	Singapura	15%	1.000	4.370	868	568.870
2	WP Luar Negeri - tanpa DGT form	Singapura	20%	3.000	4.370	2.604	2.275.478
3	WP Dalam Negeri	Indonesia	0%	5.000	4.370	4.339	-

Pembulatan

Apabila pemegang saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah (>0,5 atau <0,5). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo laba yang dimiliki Perseroan.

Pendistribusian Saham Bonus

- 1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening atas nama pemegang saham pada tanggal 22 Mei 2025.**
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 22 Mei 2025 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni :

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Indonesia

Telp: (021) 392 3003

Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk perorangan:

No Nama investor Negara

Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan salinan bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199

Untuk badan hukum:

- Salinan Akta Anggaran Dasar
- Salinan Akta Susunan Pengurus Terakhir

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Mandala Multifinance Tbk;
4. PT Sinartama Gunita.

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian